Al Fath Research Center
BSO Serambi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

LINGKAR STUDI MAHASISWA
Q&A Materi UAS Hukum Islam
Kamis, 12 Mei 2011

1. **Melalui firmanNya, Allah menegaskan posisi-posisi Nabi Muhammad dalam kerangka Islam. Sebutkan!**
   a. Untuk mejadi rahmat bagi seluruh alam semesta (QS 21:107)
   b. Hai orang-orang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah RasulNya (QS 4:59)
   c. Barangsiapa taat pada Rasul maka ia taap kepada Allah (QS 4:80)
   d. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik (QS33:21)
   e. Apa yang dibawanya (Rasul) ikutilah, apa yang dilarangnya, jauhilah (QS 59:7)

2. **Menurut Prof. Hazairin, metode yang terbaik untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an itu adalah 'metode otentik'. Apa yang dimaksud dengan metode otentik?**
   Metode otentik adalah metode perbandingan langsung antara semua ayat yang ada sangkut pautnya satu dengan yang lain dengan persoalan pokok masalah yang dibicarakan. Misalnya ayat menengenai perkawinan, warisan, dan sebagainya harus dihubungkan ssedemikian rupa walaupun letaknya berbeda dalam jarak yang jauh didalam konteks ayat-ayat yang bersangkutan.

3. **Al-Qur'an turun di dua tempat yaitu Makkah yang disebut dengan ayat *Makkiyyah* dan Madinah yang disebut dengan ayat *Madaniyah*. Jelaskan ciri-ciri masing-masing ayat!**
   a. **Makkiyah** : ayat-ayat yang turun didahului dengan *ya ayyuhan nas* (wahai manusia). Karena ketika itu orang-orang masih sedikit yang beragama Islam sehingga ayat-ayat yang turun bersifat umum untuk seluruh manusia
   Madaniyah : ayat-ayat yang turun didahului *ya ayyuhal lazi na amanu* (wahai orang-orang yang beriman). Di Madinah sudah sangat banyak orang-orang yang beragama Islam.
   b. **Makkiyah** : ayat yang turun di Mekkah terletak di bagian belakang Al-Qur'an
   Madaniyah : ayat yang turun di Madinah terletak di bagian depan Al-Qur'an
   c. **Makkiyah** : kalimatnya pendek penuh dengan sajak-sajak dengan irama yang kuat sekali. Karena pada saat itu dengan membacakan Al-Qur'an yang luar biasa indah dan merdu dan bahasa yang luar biasa akan lebih membuat orang Mekkah tertarik dan terpesona dengan Islam.
   Madaniyah : kalimatnya panjang dan bahasanya tenang dalam bahasa hukum. Untuk mengatur pola hidup masyarakat muslim yang sudah banyak
   d. **Makkiyah** : umumnya berisi soal iman, keesaan Tuhan, hari Kiamat, dan akhlak
   Madaniyah : umumnya memuat soal hukum, social, politik, dan soal kemasyarakatan lainnya.

4. **Ayat Al-Qur'an tidak diturunkan begitu saja, ada sebab-sebab turunnya suatu ayat atau yang disebut dengan *asbabun nuzul*. Salah satunya adalah pada peristiwa Mursid Ghanawi. Jelaskan dan tuliskan ayat apa yang turun!**

Mursid Ghanawi adalah utusan Nabi Muhammad dari Madinah ke Makkah. Di Makkah ia dilamar oleh seorang wanita tapi wanita tersebut belum memeluk Islam, jadi ia ragu dan belum memberikan jawaban. Kemudian ia bertanya pada Nabi Muhammad, namun beliau tidak langsung memberikan jawaban. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang seorang pria muslim untuk menikah dengan wanita musyrik walaupun ia mempesonamu begitu pula sebaliknya. Sesungguhnya bahkan budak yang muslim itu lebih baik.

5. **Sebutkan 4 Khulafaur Rasyidin!**
   a. Abu Bakar ash Shidiq
   b. Umar bin Khatab
   c. Usman bin Affan
   d. Ali bin Abi Thalib

6. **Pada masa Khalifah Abu Bakar banyak tindakan-tindakan beliau yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Sebutkan 3!**
   a. Pidato pelantikannya.
   Pidato ini berhubungan dengan hukum ketatanegaraan dan pemikiran politik Islam, sebab bisa dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antara rakyat dengan penguasa, antara pemerintah dengan warga Negara.
   b. Cara beliau memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat.
   Berurutan. Pertama dari firman Allah, kalau tidak ada, dalam sunnah Nabi, kalau tidak ada beliau akan melakukan ijtihad kolektif dengan cara ijmak
   c. Atas anjuran Umar, dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis pada zaman Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah kurma, tulang unta, dan lain-lain dan dihimpun dalam 1 naskah. Panitia ini dipimin oleh Zaid bin Tsabit. Sebelum diserahkan pada Abu Bakar, himpunan naskah Alquran diuji dahulu ketepatan pencatatannya dengan hafalan para penghafal Alquran yang selalu ada dari masa ke masa.

7. **Kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh Umar ibn Khattab pada masa pemerintahannya?**
   a. Turut aktif menyiarkan agama Islam bahkan sampai ke Palestina, Sirya, Irak, dan Persia.
   b. Menetapkan tahun Islam (hijriah) berdasarkan peredaran bulan (qamariyah) yang lebih pendek dari pada tahun Masehi. Dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah.
   c. Membiasakan shalat tarawih yaitu shalat sunat malam yang dilakukan sesudah shalat Isya selama bulan Ramadhan
   d. Menetapkan dan menemukan hukum dengan berani dan sangat bijaksana dengan melakukan ijtihad.

8. **Sebutkan contoh-contoh ijtihad Umar ibn Khattab!**
   a. Talak tiga dianggap talak yang tidak mungkin rujuk kembali kecuali salah satu pihal kawin lebih dulu dengan orang lain. Ditetapkan seperti ini oleh Umar karena pada

saat itu banyak pria yang dengan mudahnya mengucapkan talak pada istrinya. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita.

b. *Muallaf* tidak lagi diberi zakat dengan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, dan umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberi keistimewaan kepada golongan khusus dalam umat Islam.

c. Umar tidak memberlakukan hukuman potong tangan pada pencuri karena pada saat itu di Semenanjung Arab ditimpa oleh bahaya kelaparan.

d. Khalifah Umar melarang pekawinan campuran antara pria Muslim dan wanita ahlul kitab untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan (rahasia) Negara

9. Hukum fiqih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman khalifah Abbasiyah. Sebutkan apa yang menjadi puncak perkembangannya!

a. Lahir para ahli hukum yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum Islam

b. Muncul teori-yeori hukm yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat islam sampai sekarang

10. Menurut kualitas dan hasil karyanya mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dapat diklasifikasikan menjadi 4. Sebutkan!

a. *Mujtahid mutlak* yaitu para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya hukum fiqih Islam berdasarkan ijtihad mereka tentang ayat dalam Alquran dan Sunnah Nabi.

b. *Mujtahid fatwa* yaitu orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya.

c. *Ahli tarjih* yaitu orang-orang yang dengan ilmu pengetahuan yang ada padanya dapat membandingkan mana yang lebih "kuat" pendapat-pendapat yang ada, serta member penjelasan atau komentar atas pendapat yang berbeda yang dikemukakan para mujtahid di atas.

11. Apa saja faktor-faktor yang mendorong orang menetapkan hukum dan merumuskan garis-garis hukum?

a. Wilayah Islam sudah sangat luas terbentang dari perbatasan India sampai Spanyol (Eropa)

b. Telah ada karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan landasan untuk mengembangkan hukum fiqih Islam

c. Telah tersedia pula para ahli yang mampu berijtihad menyelesaikan berbagai masalah hukum dalam masyarakat

12. Berdasarkan jumlah orang yang menyampaikan hadis secara turun temurun, hadis dibagi kedalam?

a. Mutawatir : banyak dari sahabat Nabi yang meriwayatkan, jadi kebenarannya tak diragukan

b. Masyhur : hanya sedikit dari sahabat yang meriwayatkan

c. Ahad : hanya satu orang dari sahabat yang meriwayatkan

13. Bukhari mengemukakan lima kategori untuk menentukan pengelompokan hadis atau Sunnah Nabi kedalam sahih, hasan, dan dhaif. Sebutkan kelima kategorinya!

a. Kekuatan ingatan para perawinya
b. Kejujurannya
c. Tidak terputus-putus mata rantai perawi hadis bersangkutan (sanad-nya)
d. Isinya tidak cacat
e. Tidak ada kejanggalan kalau dipandang dari sudut bahasa atau tata bahasa

14. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masa kelesuan pemikiran Islam abad X-XIX ?

a. Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya Negara-negara baru. Munculnya Negara baru tersebut membawa kwtidakstabilan politik sehingga mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum
b. Ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir dalam artian orang itdak bebas mengutarakn pendapatnya. Karena telah ada mazhab-mazhab sebelumnya, orang-orang cenderung hanya mengikuti mazhab yang ada. Tidak ada jiwa atau ruh ijtihad yang menyala-nyala seperti dahulu.
c. Pecahnya kesatuan kenegaraan/pemerintahan menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Banyak fatwa yang dikeluarkan tapi bertentangan sehingga menyebabkan kesimpangsiuran sehingga para penguasa memerintahkan para mufti dan kadi untuk mengikuti saja pemikiran2 sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah kesimpang siuran tapi justru menyebakan "kebekuan" pemikiran hukum.
d. Timbullah gejala kelesuan berpikir dimana-mana. Para ahli tidak mampu lagi untuk menghadapi perkembangan yang terjadi.

15. Pada masa kebangkitan Islam kembali, muncul tokoh-tokoh pioneer yang menghembuskan udara segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauzi dan Mohammad Abduh. Sebutkan program pembaruan pemikiran yang dilakukan M. Abduh!

a. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam
b. Mengadakan pembaruan dalam system pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi
c. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern
d. Mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh barat dan serangan agama lain
e. Membebaskan negeri yang penduduknya beragama Islam dari penjajah-penjajah

16. Bagaimana posisi hukum Islam di Indonesia pada zaman Hindia Belanda? Jelaskan!

Hukum islam dan hukum adat berlaku bagi penduduk pribumi sedangkan untuk orang eropa berlaku hukum barat, hukum islam tidak mempunyai peraturan tertulis dan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat dan mengikat tapi masyarakat senantiasa menaati sebagai bagian dari *way of life*.

17. RKHI terdiri dari be rapa bagian, dan pada tanggal berapakah rancangan ini diresmikan oleh Presiden? Dengan apa serta sebagai apakah KHI ini diresmikan?

Terdiri dari 3 bagian, buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Melalui instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut.

18. Mengapa di lingkungan Peradilan Agama di tanah air di masa lampau, hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tidaklah begitu jelas?

Karena, selain terpencar di dalam berbagai kitab fiqih yang banyak jumlahnya, juga tercantum dlaam aneka pendapat yang berbeda. Biro Peradilan Agama, yang kini bernama Ditektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, dalam Surat Edaran Nomor 8/I/735 tahun 1958 menentukan tiga belas kitab fiqih yang menjadi pegangan hakim agama dalam menyelesaikan sengketa yang dimajukan padanya. Selain tersebar di tiga belas kitab fiqih tersebut, hasil penalaran para fuqaha (ahli fiqih Islam) dalam kitab2 yang dimaksud juga berbeda satu dengan lainnya, walaupun berada dalam satu mazhab yang sama : Syafi'i. Perbedaan itu disebabkan karena selain pengalaman dan pengetahuan mereka juga berbeda, mereka hidup dlaam kurun waktu yang tidak sama.

19. Ada 4 jalur yang digunakan Panitia Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1984. Sebutkan keempat jalur yang ditujukan untuk memenuhi harapan untuk menampung nilai-nilai serta norma2 hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat!

a. Jalur pengkajian kitab-kitab fiqih dengan bantuan beberapa (tenaga pengajar) Fakultas Syariah IAIN Jakarta;
b. Jalur pendapat ulama, khususnya ulama fiqih ditanah air;
c. Jalur jurisprudensi yang terhimpun dalam putusan2 Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sampai ketika kompilasi tersebut disusun;
d. Studi perbandingan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di negara2 muslim.

20. Apakah yang dikemukakan oleh Almarhum Wasit Aulawi mengenai KHI ini?

Mudah-mudahan dapat (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Hukum Islam, (2) mengatasi berbagai masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional

21. Sebutkan dan jelaskan secukupnya mengenai asas-asas Hukum Kewarisan Islam!

a. Asas Ijbari

Mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Ada beberapa segi dalam melihat asas ijbari ini, yaitu:

a. segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia (QS. An-Nisa ayat 7),

b. jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris,
c. penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkwainan dengan pewaris (QS. An-Nisa ayat 11, 12 dan 176).

b. **Asas Bilateral**
Berarti seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan (An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176).

c. **Asas Individual**
Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

d. **Asas Keadilan Berimbang**
Berarti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikannya.

e. **Asas Kewarisan terjadi sebagai Akibat Kematian**
Asas yang menyatakan bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat 'kematian' seseorang, menurut Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

22. **Bandingkan antara KHI mengenai Hukum Kewarisan dengan kitab Fiqhul Mawaris karangan Prof. T. M. Hasbi Ash Shiddiey!**
Yang tercantum dalam Buku II KHI, hanyalah yang penting-penting saja, berupa pokok-pokoknya saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam 'dokumentasi yustisia' yang disebut KHI itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan pada hakim agama.

23. **Sebutkan kesimpulan dari uraian mengenai kodifikasi dalam KHI!**
Sumber penyusunan hukum Islam dalam kompilasi ini adalah selain (1) wahyu yang terdapat di dalam Al Qur'an, (2) sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, juga (3) ra'yu (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam (i) kitab-kitab fiqih, (ii) pendapat para ulama Indonesia, (iii) yurisprudensi Peradilan Agama, (iv) hasil studi perbandingan dengan Negara-negara lain, serta (v) peraturan perundangan mengenai perkawinan dan perwakafan tanah milik di Indonesia.

24. **Hubungan hukum adat dengan hukum islam dalam bahasa Minangkabau tercermin dalam pepatah *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai.* Bagaimanakah pendapat Hamka mengenai makna pepatah ini?**
Menurut Hamka, makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum islam (syara') erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melakukan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

25. Bagaimana pendapat Van Vollen Hoven mengenai hubungan hukum adat dengan hukum islam?

Menurutnya, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan Bumiputera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum Barat didesak (oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Dan hal ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda. Pada saat itu memang sikap penjajah Belanda terhadap kedua sistem ini dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bamboo, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam).

26. Bagaimana juga pendapat Ter Haar, yang merupakan *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, mengenai hubungan hukum adat dan hukum Islam ini?

Menurutnya, hukum Islam dan hukum adat tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja. Karena perbedaan titik tolak itu, timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak. Karena itu, secara teoritis, hukum Islam tidak dapat diterima. Karena itu, wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dibatasi sampai ke bidang yang sekecil-kecilnya.

27. Jelaskan yang dimaksud dengan teori *recepti a contrario*!

Teori ini adalah kebalikan dari teori resepsi yang mengatakan bahwa hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima oleh hukum adat. Yang dimaksud teori ini adalah adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

28. Apa yang dimaksud *al 'adatu muhakkamat*?

Adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab mengenai bidang ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam Al Quran dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab Hadis yang sahih.

29. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar adat dapat dijadikan hukum Islam menurut Sobhi Mahmassani!

a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum;

b. Sudah berulangkali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan;

c. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan;

d. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;

e. Tidak bertentangan dengan nash (kata, sebutan yang jelas dalam) Al Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

30. Jelaskan yang dimaksud teori *receptio in complexu* yang diungkapkan oleh Van Den Berg!

Menurut Van Den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Ini berarti bahwa menurut van den Berg yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan.

31. Bagaimana sanggahan dari Christian snouck Hurgronje mengenai teori receptio in *complexu* dan teori apa yang Hurgronje kemukakan?

Hurgronje menentang teori *receptio in complex* dengan mendasarkan pada penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya *The Atjehers*, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Ke dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.

32. Bagaimana pendapat Prof. Hazairin mengenai teori resepsi dari Hurgronje?

Walaupun Prof. Hazairin adalah salah satu murid Ter Haar, akan tetapi beliau tidak sepaham dengan ajaran yang dikembangkan oleh gurunya itu. Hazairin menyatakan bahwa teori resepsi yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia itu adalah "teori Iblis" karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut teori resepsi, demikian Hazairin, hukum Islam *ansich* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat.

33. Bagaimanakah kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini?

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang ada di Indonesia, disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat jenis peradilan ini ada di bawah Mahkamah Agung.

34. Jelaskan yang dimaksud dengan *tafkim*!

Tafkim adalah lembaga peradilan agama dalam bentuk yang sederhana, yakni berbentuk lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama. Hal ini telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga *tafkim* yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat muslim di kepulauan Nusantara. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan dan menjadi komponen agama Islam.

35. Sebut dan jelaskan dua kategori masalah kewarisan yang dihadapkan kepada Pengadilan agama di Indonesia!

- Kategori pertama: perkara yang sebetulnya tidak ada persengketaan yang terjadi di dalamnya. Bila seorang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya memohon bantuan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memberikan fatwa (nasihat) kepada para pemohon dengan menentukan siapa atau siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- Kategori kedua: perkara yang benar-benar bersifat persengketaan. Pada Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, di sana hakim dan paniteranya bersikap formal birokratis, persengketaan kewarisan yang dimajukan kepada mereka biasanya segera diteruskan kepada Pengadilan Negeri. Namun, sering terjadi, para hakim agama menerima perkara-perkara itu dan mencoba memutuskannya. Hasil penyelesaiannya, yang terbaca, tetap berupa fatwa, tetapi dalam penyelesaiannya ini ada yang kalah ada yang menang. Yang kalah mungkin akan mengambil keputusan untuk memajukan persengketaannya ke Pengadilan Negeri. Para hakim agama menyelesaikan masalah kewarisan yang dimajukan kepadanya, dalam praktik, sering berperanan sebagai pemutus perkara bukan sebagai pemberi fatwa/nasihat saja. Akibatnya, fatwa waris sering tampak sebagai suatu keputusan.

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberi jalan keluar dari setiap urusannya dan diberi pertolongan dari tempat yang tak terduga, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupi segala kebutuhannya."
[QS Ath-Thalaq : 2-3]